PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
Telepon (021) 89451761, Faksimile (021) 89451761
Laman bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6/Kep.3224 /Bappelitbangda.Set/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melakukan Pengukuran Kinerja Tahun 2025-2029 menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 Seri E);
14. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/Kep.509- Bappelitbangda/IX/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:

a. Menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;

b. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan

c. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI ,

DICKY IRAWAN

Tembusan:
1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 100/Kep.3224/Bappelitbangda.Set/IX/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">SASARAN STRATEGIS</th><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th colspan="4">PENJELASAN</th></tr>
<tr><th>ALASAN</th><th>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan</td>
<td>1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota</td>
<td>Nilai</td>
<td>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja.
Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Perencanaan Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.</td>
<td>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub Komponen</th><th rowspan="2">Nilai Bobot</th></tr>
<tr><th>Keberadaan</th><th>Kualitas</th><th>Pemanfaatan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr>
</table>
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:
a. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (bobot sebesar 6);
b. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang smart, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
c. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15).</td>
<td>Kepala Bapperida Kota Bekasi</td>
<td>Laporan Hasil Evaluasi Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">SASARAN STRATEGIS</th><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th colspan="4">PENJELASAN</th></tr>
<tr><th>ALASAN</th><th>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota</td>
<td>Nilai</td>
<td>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja.
Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Pengukuran Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.</td>
<td>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub Komponen</th><th rowspan="2">Nilai Bobot</th></tr>
<tr><th>Keberadaan</th><th>Kualitas</th><th>Pemanfaatan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr>
</table>
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:
a. Keberadaan pengukuran kinerja telah dilakukan bobot sebesar 6);
b. Kualitas dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan (bobot sebesar 9);
c. Pemanfaatan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (bobot sebesar 15).</td>
<td>Kepala Bapperida Kota Bekasi</td>
<td>Laporan Hasil Evaluasi Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td>
</tr>
</table>

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk mengarahkan dan menyinergikan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan. Pengukuran tingkat inovasi daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.	Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan Kepala Daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dimulai dengan perhitungan formulasi sebagai berikut: $SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ ke - i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN\ (n, 200) \times 0.38, & urusan\ wajib\ yandas\ yang\ dikirimkan \geq 3 \\ 0, & urusan\ wajib\ yandas\ yang\ dikirimkan < 3 \end{cases}$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Penghitungan Indeks Inovasi Daerah: $\mathbf{Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100}$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100.	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Dokumen Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Dalam Negeri

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">SASARAN STRATEGIS</th><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th colspan="4">PENJELASAN</th></tr>
<tr><th>ALASAN</th><th>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Nilai Indeks Inovasi Daerah dinyatakan dalam kategori dengan rentang skor sebagai berikut:
<table><tr><th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>65,01 - 100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>40,01 – 65,00</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 – 40,00</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Dinilai</td><td>0</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI ,

DICKY IRAWAN